



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan rincian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu penyesuaian serta memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/ PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 104 Seri A) yakni:

a. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Semula	:	Rp. 2.005.944.976.500,-
Bertambah	:	Rp. 40.866.548.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	:	Rp. 2.046.811.524.500,-

- | | | | |
|----------------------------------|---|-----|---------------------|
| 2. Belanja Daerah | | | |
| 2.1. Semula | : | Rp. | 2.077.621.418.000,- |
| 2.2. Bertambah | : | Rp. | 40.866.548.000,- |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | : | Rp. | 2.118.487.966.000,- |
3. Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|--|---|-----|------------------|
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 3.1.1. Semula | : | Rp. | 82.626.341.500,- |
| 3.1.2. Bertambah | : | Rp. | 0,- |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | : | Rp. | 82.626.341.500,- |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 3.2.1. Semula | : | Rp. | 10.949.900.000,- |
| 3.2.2. Bertambah | : | Rp. | 0,- |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | : | Rp. | 10.949.900.000,- |
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | : | Rp. | 71.676.441.500,- |
| Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | : | Rp. | 0,- |
- b. Lampiran II Unit Organisasi DPUPR pada kegiatan :
1. Peningkatan jaringan irigasi (Bantuan Provinsi);
- c. Lampiran II Unit Organisasi Baperlitbang pada Kegiatan :
1. FEDEP (Bantuan Provinsi);
2. Penanggulangan Kemiskinan (Nangkis)-(Bantuan Provinsi);
3. Penyediaan Administrasi Perkantoran;
- d. Lampiran II Unit Organisasi Dispermades pada kegiatan :
1. Sistem Informasi Desa (SID)-(Bantuan Provinsi);
- e. Lampiran II Unit Organisasi Dindikpora pada Kegiatan :
1. Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi);
2. Pengadaan Mulok Bahasa Jawa SD/MI (Bantuan Provinsi);
3. Fasilitasi Ujian Sekolah;
4. Penyelenggaraan kompetisi olahraga;
- f. Lampiran II Unit Bagian Pembangunan Setda pada Kegiatan :
1. Penyelenggaraan ULP;
- g. Lampiran II Unit Organisasi Kesra Setda pada Kegiatan :
1. Penyelenggaraan TPHD;
2. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah
- h. Lampiran II Unit Organisasi Disperindagkop UKM pada Kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor;
2. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- i. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-SKPD pada Kegiatan :
1. Asistensi Implementasi Aplikasi SIMDA;
2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-PPKD pada Kegiatan :
1. Belanja Tidak Langsung-Bantuan Sosial;
2. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (Bantuan Rumah Swadaya);
3. DAK Non Fisik BOP PAUD (Hibah TK PGRI Purwodadi Kecamatan Karangobar);
- k. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada Kegiatan :
1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-4-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-4-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 22

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008